



P E N E T A P A N

Nomor 139/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 139/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 02 Nopember 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Wahyuni binti Hiding di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajubulo, Kabupaten Enrekang
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya bernama Khusnul Khatimah binti Herman, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 19 Juni 2000 (15 tahun, 4 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Sulaiman bin Landapa, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Salobukkang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Sulaiman bin Landapa, dengan alasan karena anak pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 3 tahun mengalami menstruasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Sulaiman bin Landapa tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.08/PW.01/662/2015, tanggal 2 Nopember 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Sulaiman bin Landapa dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Khusnul Khatimah binti Herman untuk menikah dengan Sulaiman bin Landapa;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama Khusnul Khatimah binti Herman, 15 tahun, 4 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya bahwa tidak ada paksaan rencana pernikahannya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sulaiman bin Landapa, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Salobukkang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya bahwa tidak ada paksaan rencana pernikahannya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon (Sulaiman bin Landapa) sebagai berikut :

1. Paman dari Sulaiman yang bernama Sudirman bin M.Ali, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani bertempat tinggal di Lingkungan 2 Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan adalah paman Sulaiman
- Bahwa pemberi keterangan mengetahui Pemohon memintakan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Khusnul Khatimah.
- Bahwa pemberi keterangan menyetujui rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa karena kemanakan pemberi keterangan tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya sehingga pemberi keterangan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama .
- Bahwa kurang lebih 1 tahun keponakannya pacaran dengan anak Pemohon.
- Bahwa keponakannya sudah melamar dan lamarannya diterima.
- Bahwa kemanakannya dengan calon isterinya tidak ada halangan pernikahan sebab antara kemanakan pemberi keterangan dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan.
- Bahwa dirinya bersedia bila terjadi kerepotan, membimbing dan membantu mereka.

2. Tante dari Khusnul Khatimah yang bernama Nuriah binti H.Karim umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Kosmetik bertempat tinggal di Dusun Tarakan, Desa Pudong-Pudong, Kecamatan Tasirru, Kabupaten Mamuju Tengah, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan bersaudara kandung dengan Pemohon
- Bahwa pemberi keterangan mengetahui Pemohon memintakan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Khusnul Khatimah.
- Bahwa pemberi keterangan menyetujui rencana pernikahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya buru-buru menikahkan kemanakan saudara padahal anak Pemohon belum cukup umur karena kemanakan pemberi keterangan tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sehingga pemberi keterangan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama.
 - Bahwa kurang lebih 1 tahun anak Saudara pacaran dengan ponakan Pemohon.
 - Bahwa keponakannya sudah dilamar dan lamarannya diterima.
 - Bahwa sebab antara kemanakan pemberi keterangan dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan.
 - Bahwa dirinya bersedia membimbing dan membantu mereka apabila ada kerepotan.
3. Ipar Sulaiman bin Landapa yang bernama La Rapa bin La Tatu, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani bertempat tinggal di Kandiawang, Desa Aju Bissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, pemberi keterangan adalah Ipar Sulaiman bin Landapa
 - Bahwa pemberi keterangan mengetahui Pemohon memintakan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Khusnul Khatimah.
 - Bahwa pemberi keterangan menyetujui rencana pernikahan tersebut.
 - Bahwa buru-buru menikahkan iparnya walaupun calon isterinya belum cukup umur, karena ipar pemberi keterangan tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya sehingga pemberi keterangan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama.
 - Bahwa kurang lebih 1 tahun iparnya pacaran dengan anak Pemohon.
 - Bahwa iparnya dengan calon isterinya tidak ada halangan pernikahan, karena antara ipar pemberi keterangan dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan.
 - Bahwa pemberi keterangan bersedia membimbing dan membantu mereka apabila terjadi kerepotan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Nomor Kk.21.16.8.PW.01/663/2015 tanggal 2 Nopember 2015, diberi meterai, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7314101701130004 tertanggal 17 Januari 2013 bermeterai cukup, distempel pos dan di cocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Satu lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Khusnul Khatimah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Sandaran Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan di cocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkannya anaknya yang belum mencapai usia 16 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Khusnul Khatimah binti Herman yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sulaiman bin Landapa meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berumur 15 tahun, 4 bulan, usia tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 16 tahun bagi calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1., P.2., dan P.3., dan 3 orang pemberi keterangan, menghadirkan Khusnul Khatimah binti Herman (anak Pemohon) yang hendak dinikahkannya dan Sulaiman bin Landapa (calon suami anak Pemohon) untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., dan P.3., dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon Khusnul Khatimah binti Herman dan calon suaminya Sulaiman bin Landapa telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon dan keterangan yang disampaikan oleh Khusnul Khatimah binti Herman dan Sulaiman bin Landapa di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Herman bin H. karim) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 1999 dengan seorang bernama Wahyuni binti Hiding.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya Khusnul Khatimah binti Herman.
- Bahwa Khusnul Khatimah binti Herman lahir pada tanggal 19 Juni 2000 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15 tahun, 4 bulan.
- Bahwa Khusnul Khatimah binti Herman dan Sulaiman bin Landapa sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Khusnul Khatimah binti Herman dan keluarga Sulaiman bin Landapa telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak permohonan untuk menikahkan Khusnul Khatimah binti Herman dengan Sulaiman bin Landapa karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Khusnul Khatimah binti Herman dan Sulaiman bin Landapa tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Khusnul Khatimah binti Herman dan Sulaiman bin Landapa telah sama-sama siap menjadi suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya walaupun belum menetapkan hari pernikahan karena menunggu izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah dibawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor KK.21.16.08/PW.01/662/2015, tanggal 2 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon menikahkan anaknya (Khusnul Khatimah binti Herman) dengan calon suaminya (Sulaiman bin Landapa). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Khusnul Khatimah binti Herman untuk menikah dengan Sulaiman bin Landapa.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 H, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mun'amah, S.HI

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Ttd

Panitera Pengganti,

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp100.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp191.000,00
--------	---	--------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H